



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

SEKRETARIAT JENDERAL

PUSAT PEMBINAAN PROFESI KEUANGAN

Gedung Djuanda II Lantai 19-20, Jl. Dr. Wahidin Raya Nomor 1, Jakarta. Telp : 021-3843237, Fax : 021-3508573

Persetujuan Perubahan Nama dan/atau Bentuk Badan Usaha Kantor Konsultan Aktuaria (KKA)

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan Pelayanan	KKA yang melakukan perubahan nama dan/atau bentuk badan usaha wajib terlebih dahulu mendapat izin Menteri dengan melampirkan dokumen sebagai berikut: - Surat permohonan yang dilengkapi dengan formulir; - Akta perjanjian kerjasama terkait perubahan nama atau bentuk badan yang disahkan Notaris; - NPWP KKA; dan - Mengembalikan salinan Asli Izin KKA sebelumnya.
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Alur Layanan a. Pemohon dapat mengunduh formulir pada laman https://pppk.kemenkeu.go.id/in/post/formulir-layanan-profesi-aktuaria; b. Permohonan perubahan nama dan/atau bentuk badan usaha KKA diajukan kepada Kepala Pusat secara elektronik dengan melampirkan hasil pindaian dokumen yang dipersyaratkan melalui surat elektronik ke kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id; c. Salinan asli izin KKA dikirimkan ke alamat kantor PPPK di: Gedung Djuanda II Lantai 19-20, Jalan Dr. Wahidin Raya Nomor 1, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Sawah Besar Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10710 d. Petugas menerima berkas dan mengecek kelengkapan, menganalisis dan memverifikasi dokumen yang disampaikan; e. Jika dibutuhkan, petugas dapat melakukan penelitian fisik langsung ke lokasi KKA;

No.	Komponen	Uraian
		f. Dalam hal berkas belum lengkap, disampaikan surat permintaan kelengkapan dokumen; g. Pemohon melengkapi berkas persyaratan dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal surat permintaan kelengkapan dokumen; h. Jika dibutuhkan, petugas dapat melakukan penelitian fisik atas permohonan tersebut i. Dalam hal berkas sudah lengkap, diterbitkan KMK perubahan nama dan/atau bentuk badan usaha KKA dan Salinan KMK secara elektronik; j. Salinan KMK dikirimkan melalui surat elektronik kepada pemohon; k. Pemohon menerima Salinan KMK dimaksud (proses selesai).
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	a. Maksimal 20 (dua puluh) hari kerja sejak berkas diterima dan dinyatakan lengkap sampai dengan tanggal penetapan Keputusan Menteri Keuangan b. Maksimal 10 (sepuluh) hari kerja sejak berkas diterima apabila belum dinyatakan lengkap sampai dengan tanggal surat permintaan kelengkapan Kepala Pusat.
4.	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya (Gratis).
5.	Produk Pelayanan	Keputusan Menteri Keuangan Perubahan Nama dan/atau Bentuk Badan Usaha KKA
6.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	Segala jenis pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan melalui: a. Alamat : Gedung Djuanda II Lantai 19-20, Jalan Dr. Wahidin Raya Nomor 1, Jakarta 10170 b. Call Center : 134 c. Email : kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id d. Pengaduan : hai.kemenkeu.go.id terkait layanan atau email ke kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id e. Pengaduan : wise.kemenkeu.go.id atau lapor.go.id selain layanan selain layanan f. WA Center : +62 811-9552-722 PPPK g. Instagram : @pppk_kemenkeu h. Facebook : Pusat Pembinaan Profesi Keuangan i. Twitter : @pppk_kemenkeu j. Youtube : PPPK Kemenkeu k. Website : www.kemenkeu.go.id/hubungi kami;

No.	Komponen	Uraian
		www.wise.kemenkeu.go.id ; www.lapor.go.id